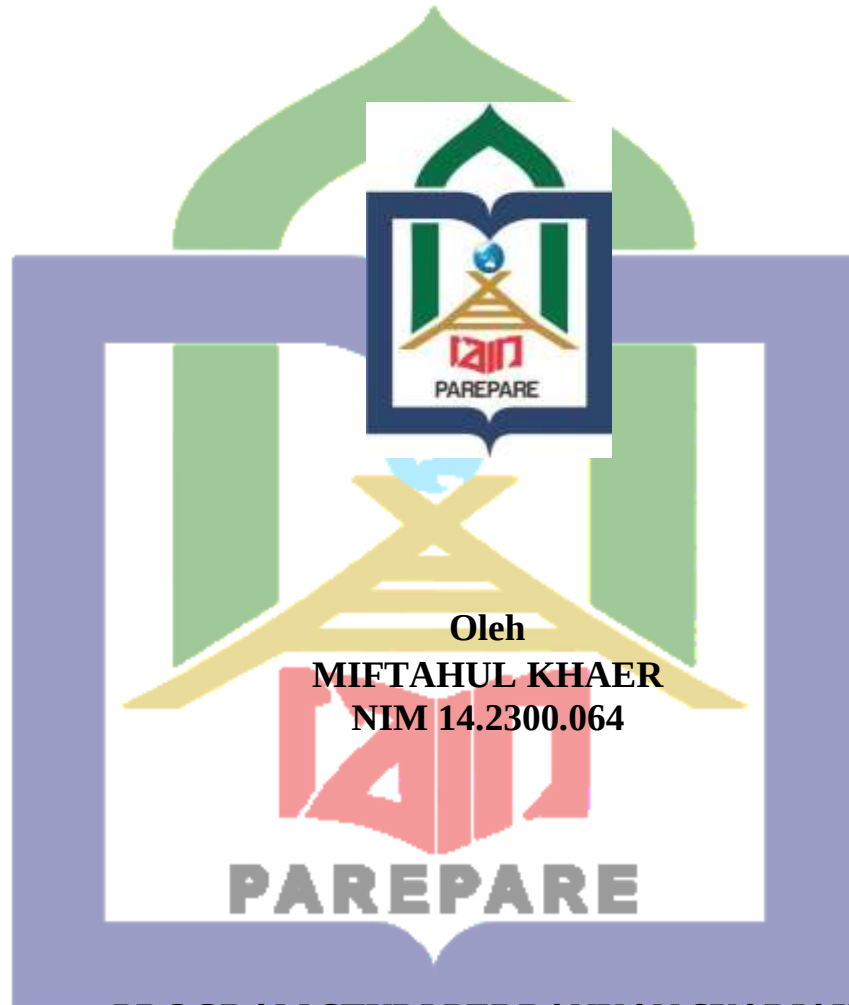


**NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI
KARYAWAN DANAMON SYARIAH IB
(STUDI DI BANK DANAMON SYARIAH MAKASSAR)**



Oleh
MIFTAHUL KHAER
NIM 14.2300.064

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI
KARYAWAN DANAMON SYARIAH IB
(STUDI DI BANK DANAMON SYARIAH MAKASSAR)**



Oleh
MIFTAHUL KHAER
NIM 14.2300.064

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI
KARYAWAN DANAMON SYARIAH IB
(STUDI DI BANK DANAMON SYARIAH MAKASSAR)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh
MIFTAHUL KHAER
NIM 14.2300.064**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah IB (Studi Di Bank Danamon Syariah Makassar)*

Nama Mahasiswa : Miftahul Khaer

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.064

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.2864/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : **Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M.** (.....)

NIP : 19530912 199303 1 001

Pembimbing Pendamping : **Syahriyah Semaun, S.E., M.M.** (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.H.I.
NIP 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI
KARYAWAN DANAMON SYARIAH IB
(STUDI DI BANK DANAMON SYARIAH MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh

MIFTAHUL KHAER
NIM 14.2300.064

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 12 Desember 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : **Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M.** 

NIP : 19530912 199303 1 001

Pembimbing Pendamping : **Syahriyah Semaun, S.E., M.M.** 

NIP : 19711111 199803 2 003

Rektor IAIN Parepare 


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP 19640427 198703 1 002 **7**

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam


Budiman, M.HI.
NIP 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Nisbah* Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi
Karyawan Danamon Syariah IB (Studi Di Bank
Danamon Syariah Makassar)

Nama Mahasiswa : Miftahul Khaer

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.064

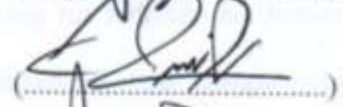
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2864/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 12 Desember 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M.	(Ketua)	(..... )
Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Sekertaris)	(..... )
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui,

Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah  atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi tepat pada waktunya, serta tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan kita semua. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Soebroto, Ibunda Asriyani, S.Pd.I. yang merupakan orang tua terkasih dan tercinta penulis yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan, baik berupa moril maupun material dan terlebih lagi doa-doa yang selalu mereka panjatkan untuk penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam terkhusus kepada Bapak Dr. K.H. M.Yunus Shamad, Lc., M.M. dan Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada saya serta motivasi-motivasi yang berikan untuk menyelesaikan skripsi dan studi tepat waktu.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah mengabdikan diri sehingga tercipta suasana pendidikan yang kondusif dan positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan dan kampus sehingga Program Studi Perbankan Syariah saat ini dapat berkembang dengan baik.
4. Seluruh dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik, staf jurusan, staf prodi dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
5. Terima kasih kepada Bapak/ Ibu yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus pegawai dan staf Bank Danamon Syariah Tbk Kota Makassar:
 - a. Bapak Heldy Jusi selaku Bussiness Relationship Manager di Bank Danamon Syariah Makassar.
 - b. Ibu Vina Chandra selaku Pimpinan Cabang Bank Danamon Syariah Makassar.

6. Terima kasih kepada seluruh keluarga dan teman, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 4 Februari 2019

Penulis



MIFTAHUL KHAER
NIM 14.2300.064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Khaer
NIM : 14.2300.064
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare, 28 Oktober 1996
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Nisbah* Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi
Karyawan Danamon Syariah IB (Studi di Bank
Danamon Syariah Makassar).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 Februari 2019

Penyusun



MIFTAHUL KHAER
NIM 14.2300.064

ABSTRAK

Miftahul Khaer, *Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib (Studi di Bank Danamon Syariah Makassar)*. Dibimbing oleh Bapak Dr. K.H. M.Yunus Shamad, Lc., M.M selaku pembimbing utama dan Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme nisbah bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib. Tujuannya mencoba mengkaji lebih dalam tentang sistem pembiayaan koperasi karyawan dan mekanisme nisbah bagi hasil pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem pembiayaan koperasi karyawan, dimana pembiayaan dengan skema bagi hasil *mudharabah* kepada koperasi karyawan (KopKar) yang selanjutnya akan disalurkan kepada anggota KopKar. Dan pola pembiayaan menggunakan plafon dengan metode *executing*. (2) Mekanisme *nisbah* bagi hasil pembiayaan koperasi karyawan, penentuan nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung atau rugi, nisbah bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan untuk bank sebesar 39.82% dan untuk koperasi karyawan sebesar 60.18% dengan jangka waktu 5 tahun, dimana besarnya nisbah dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh, dan perhitungan pembagian keuntungannya yaitu *profit sharing* (perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut).

Kata Kunci: Nisbah bagi hasil, *mudharabah*, pembiayaan KopKar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2. Tinjauan Teori	10
2.2.1. Teori Nisbah Bagi Hasil	10

2.2.2. Macam-Macam <i>Nisbah</i>	11
2.2.3. Karakteristik <i>Nisbah</i> Bagi Hasil	13
2.2.4. Teori <i>Mudharabah</i>	14
2.2.5. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	15
2.2.6. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	16
2.2.7. Pembagian <i>Mudharabah</i>	20
2.2.8. Teori Pembiayaan	20
2.2.9. Unsur-Unsur Pembiayaan	21
2.2.10. Teori <i>Profit Sharing</i>	22
2.2.11. Pengertian <i>Profit Sharing</i> Menurut Para Ahli	22
2.2.12. Teori Sistem	23
2.2.13. Elemen dalam Sistem	24
2.2.14. Elemen yang Membentuk Sistem	25
2.2.15. Jenis Sistem	27
2.2.16. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (<i>QIRADH</i>)	27
2.2.17. Teori Koperasi	31
2.2.18. Jenis-Jenis Koperasi	31
2.2.19. Prinsip-Prinsip Koperasi	32
2.2.20. Organisasi Koperasi	34
2.3. Tinjauan Konseptual	35
2.4. Kerangka Pikir	39

BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1.	Jenis Penelitian	40
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3.	Fokus Penelitian	41
3.4.	Jenis Data	41
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1.	Gambaran Umum Bank Danamon Syariah	45
4.2.	Sistem Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah.....	48
4.3.	Mekanisme Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah	58
BAB V	PENUTUP.....	74
5.1.	Kesimpulan	74
5.2.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN-LAMPIRAN		80

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
3	Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Bank Danamon Syariah Cabang Makassar
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Bank Danamon Syariah Cabang Makassar
5	Angket Instrumen Penelitian
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Tabel Data Perhitungan Nisbah Bagi Hasil
8	Dokumentasi Bersama Pegawai dan Staf Kantor Bank Danamon Syariah Cabang Makassar
9	Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Persyaratan Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib	58
2	Perbedaan Berbasis Biaya dan Berbasis Pendapatan	60
3	<i>Eq. flat pa dan Eq. flat pm</i> Pada Bagi Hasil	66
4	<i>Nisbah</i> Bagi Hasil	67
5	Perhitungan <i>Nisbah Mudharabah</i> Angsuran	68
6	Proyeksi Angsuran dan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Angsuran	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.¹ Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000-an. Ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah maupun swasta. Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak, setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Ada lembaga keuangan yang didirikannya telah berbadan hukum, ada juga yang belum. Yang telah berbadan hukum misalnya, koperasi syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Sementara yang belum berbadan hukum, antara lain berupa BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).²

Marak dan cepatnya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan berpola syariah itu, tentu tidak terlepas dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam. Fatwa itu telah memberi dampak terhadap penyempitan pasar bagi perbankan konvensional, masalahnya sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Sementara itu pasar bank syariah semakin

¹ Muhammad Abdul Karim Mustofa, *kamus Bisnis syariah* (Yogyakarta : asnalitera, 2012).

h.32.

²Ahmad Tantowi, *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*, <http://kawansekawan.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah.html>, diakses pada 25 September 2018.

meluas karena banyak nasabah perbankan konvensional, khususnya yang beragama Islam mengalihkan transaksi perbankannya ke bank syariah.³

Perkembangan perbankan syariah menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Demikian pula lembaga asuransi syariah, perkembangannya di Indonesia merupakan yang paling cepat di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 138 lembaga asuransi syariah, dan hanya Indonesia yang memiliki 5 lembaga reasuransi syariah. Di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syariah. Jumlah BMT juga telah lebih dari 5.000 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia.⁴ Perkembangan perbankan syariah yang impresif hingga mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir. Tidak heran peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS).⁵

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *interest-free banking*. Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁶ Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di

³Ahmad Tantowi, *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*, <http://kawansekawan.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah.html>, diakses pada 25 September 2018.

⁴ Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), www.ojk.go.id, diakses pada 25 September 2018.

⁵Muhammad Reksa Pasha, *Jejak Sejarah Keuangan di Indonesia*, <https://blog.syarq.com/kemajuan-perbankan-syariah-indonesia-898f492916e1>, diakses pada 26 September 2018.

⁶Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.75

Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channelling* (gerai syariah di kantor bank konvensional).⁷

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.⁸

Pada bank syariah menggunakan prinsip syariah, dimana Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam (Al-Qur'an dan As Sunnah) antara bank dan pihak lain untuk suatu penyimpanan dan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, sewa menyewa, pengiriman uang dan berbagai jasa bank lainnya. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama

⁷ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

⁸ Adiwarman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan" (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25

dengan produk bank konvensional karena adanya riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari dari unsur-unsur yang dilarang.

Di dalam bank syariah akad utama yang digunakan adalah akad yang menggunakan bagi hasil diantaranya *mudharabah* dan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan,⁹ sedangkan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁰ Di dalam bagi hasil *mudharabah* ada dua metode perhitungan bagi hasilnya yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*, *profit sharing* adalah metode bagi untung, sedangkan *revenue sharing* adalah bagi pendapatan. Salah satu bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah* adalah Bank Danamon Syariah. Bank Danamon syariah hadir sebagai alternatif aktivitas perbankan konvensional. Danamon syariah mampu menunjukkan eksistensinya di tengah persaingan pasar industri perbankan baik konvensional maupun syariah. Didukung penuh oleh bank yang memiliki komitmen tinggi terhadap perkembangan ekonomi bangsa, danamon syariah berhasil melewati masa satu dasawarsa sejak pertama kali didirikan pada tahun 2002 dengan prestasi memuaskan.¹¹ Bank danamon syariah hadir guna membantu jutaan orang untuk

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001). h. 90

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001). h. 95

¹¹ Bank Danamon Syariah, *Sejarah Danamon Syariah, Situs Resmi Danamon Syariah*, www.danamon.co.id, (diakses pada 13 Juni 2018).

mencapai kesejahteraan dengan memperdulikan nasabah dan karyawan. Di Indonesia ada beberapa cabang bank danamon syariah salah satunya berada di Makassar.

Bank Danamon Syariah makassar menawarkan produk yang bernama Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib. pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib adalah pembiayaan dengan menggunakan skema *mudharabah* (bagi hasil) kepada koperasi karyawan (kopkar) yang selanjutnya akan disalurkan kepada anggota koperasi karyawan guna kebutuhan anggotanya dengan jaminan piutang anggota.¹²

Pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib menggunakan akad *mudharabah* (skema bagi hasil) dengan metode nisbah bagi hasil, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil,¹³ di dalam bank syariah khususnya Bank Danamon Syariah Makassar, akan menghitung bagi hasil yang diperoleh bank syariah setiap satuan waktu tertentu, seperti setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah atau anggota. Dari pendapatan keuntungan usaha itulah yang kemudian akan didistribusikan kepada nasabah atau anggota. Oleh karena itu nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah yang ditawarkan. Dari hasil perhitungan nisbah tersebut akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Perhitungan bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang digunakan melalui kesepakatan dalam laporan untung rugi.

¹² Bank Danamon Syariah, Pembiayaan Koperasi Karyawan, *Situs Resmi Danamon Syariah*, www.danamon.co.id, (diakses pada 13 Juni 2018).

¹³Dr. Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 85.

Secara umum, *nisbah* yang digunakan dalam presentase adalah sebesar 60:40, 70:30, artinya bila laba bisnisnya besar kedua pihak mendapat bagian yang besar pula, dan bila laba kecil mereka mendapat bagian yang kecil. Dimana, *Nisbah* bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*, *nisbah* bagi hasil disebut juga dengan *nisbah* keuntungan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti mekanisme *nisbah* bagi hasil pada Pembiayaan Koperasi Karyawan (KOPKAR) Danamon Syariah ib, peneliti mencoba mengkaji lebih dalam sistem pembiayaan koperasi karyawan di bank danamon syariah dan mekanisme *nisbah* bagi hasilnya. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian tentang “*Nisbah* Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah IB (Studi di Bank Danamon Syariah Makassar). ”

1.2 Rumusan Masalah

- 1.1.1 Bagaimana sistem pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?
- 1.1.2 Bagaimana mekanisme *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

¹⁴ Dewi Anjasromo Nurbani Afifi “*Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Deposito Plus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili*” (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang, 2013), h.19.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui sistem pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib.

1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib.

1.4 Kegunaan Penelitian

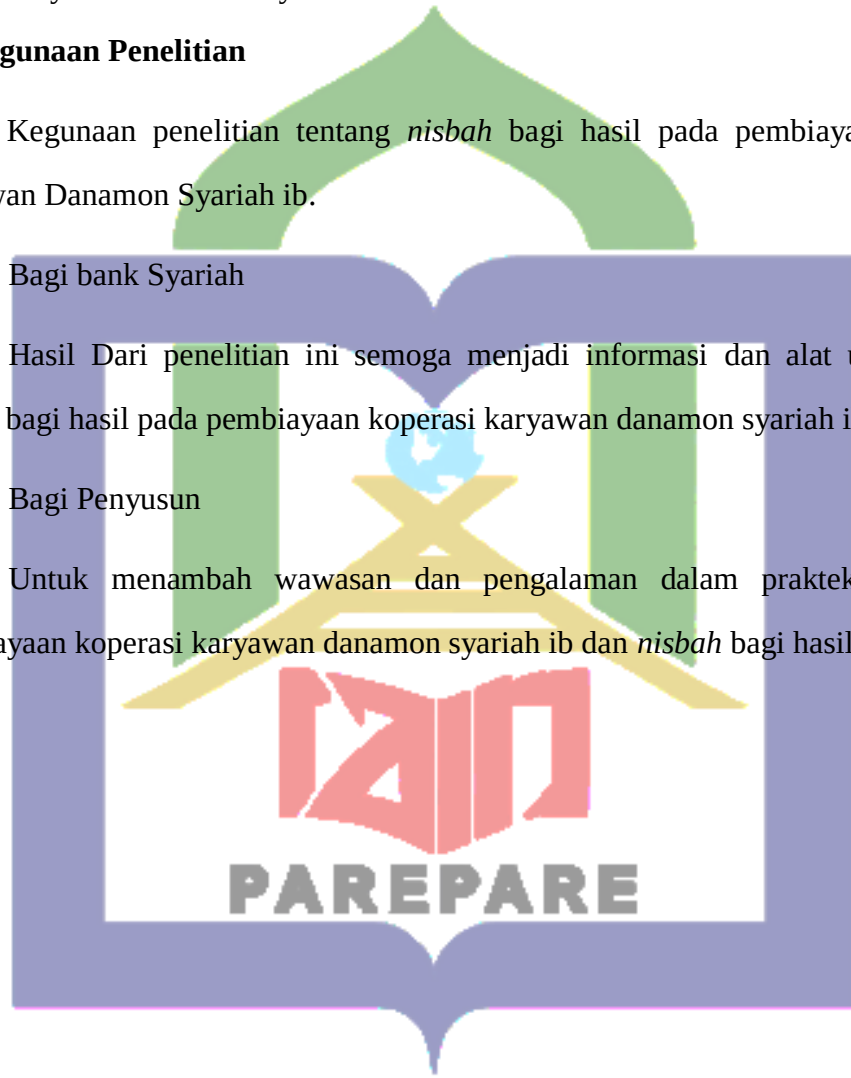
Kegunaan penelitian tentang *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan Danamon Syariah ib.

1.4.1 Bagi bank Syariah

Hasil Dari penelitian ini semoga menjadi informasi dan alat ukur tentang *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib.

1.4.2 Bagi Penyusun

Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam praktek pemberian pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib dan *nisbah* bagi hasilnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran referensi yang dilakukan, penulis menemukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang di temukan penulis berupa jurnal yang di publikasikan dan skripsi dari peneliti lain.

Siti Atika Anwar dalam skripsi yang berjudul “Bunga Bank dan *Nisbah* Bagi hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah”, dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pertama, sistem penentuan bunga bank pada bank konvensional dihitung berdasarkan saldo terendah dan saldo rata-rata harian nasabah. Bunga simpanan yang dibayarkan bank ke nasabah dibebankan pajak bunga oleh Negara, yang besarnya 20% dari bunga yang diterima. Adapun sistem pembebanan suku bunga kredit dengan memakai metode *flat rate*, *sliding rate*, dan *floating rate*. Kedua, sistem penentuan bagi hasil pada bank syariah dilakukan dengan dua metode yaitu *profit sharing* (bagi laba/bagi hasil) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Ketiga, perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional memakai sistem bunga dalam penentuan harga produknya dan tingkat suku bunga dalam penentuan harga produknya dan tingkat suku bunga selalu berubah-ubah, sedangkan bank syariah memakai sistem bagi hasil dalam penentuan hargaproduknya yaitu didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah.¹⁵

¹⁵Siti Atika Anwar “Bunga Bank dan *Nisbah* Bagi Hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah”(Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016).

Sarina dalam skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pertama, bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan di desa janggurara yaitu dalam bentuk penggemukan pada sapi potong untuk memperoleh keuntungan. Dilakukan dengan dua macam cara, yaitu a) kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50%:50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. b) kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50%:50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya operasional ditanggung pengelola. Kedua, bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat desa janggurara, yaitu bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil. Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi islam maka sebagian dianggap telah sesuai, karena telah memenuhi persyaratan sistem bagi hasil dalam islam dan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam. Terkecuali bagi pelaku kerjasama yang membebankan biaya pengelolaan kepada pengelola. Maka dianggap tidak sesuai dengan aturan sistem bagi hasil dalam islam, utamanya hukum *mudharabah*.¹⁶

Ardiansyah dalam skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”, dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pertama, bentuk perjanjian nelayan dan pemilik rumpon desa lero kabupaten pinrang secara keseluruhan tidak sesuai dengan konsep ekonomi islam dimana perjanjiannya hanya dilakukan dalam bentuk lisan dan disertai dengan bukti tertulis sebagai penguat atau pengingat dikemudian hari. Kedua,

¹⁶Sarina “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang(Analisis Hukum Ekonomi Islam)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017).

bentuk bagi hasil nelayan dan rumpon desa lero kabupaten pinrang tidak sesuai dengan hukum ekonomi islam. Ada sebagian isi perjanjian yang tidak direalisasikan oleh pengelola usaha yaitu nelayan mengambil sebagian hasil panen untuk dijual atau dimakan tanpa sepengetahuan pemilik rumpon. Tindakan ini mengandung unsur ketidakjujuran menurut syariah islam sehingga bentuk bagi hasil yang mereka lakukan tidak sesuai dengan hukum islam.¹⁷

Berdasarkan dari hasil referensi yang ditemukan, yang menjadi pembeda penelitian penulis dengan penelitian lainnya yaitu: pertama, terletak pada jenis penelitian, pada penelitian Siti Atika Anwar menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Kedua, terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian Sarina meneliti pengelolaan ternak sapi sedangkan penulis meneliti tentang pembiayaan koperasi karyawan (KOPKAR). Ketiga, pada penelitian Ardiansyah meneliti tentang sistem bagi hasil nelayan dan pemilik rumpon sedangkan penulis meneliti nisbah bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan (KOPKAR).

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori *nisbah* bagi hasil

Nisbah adalah rasio atau perbandingan, rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara *nisbi*, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.

¹⁷Ardiansyah “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017).

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*. Oleh karena itu, *nisbah* bagi hasil disebut juga dengan *nisbah* keuntungan.

2.2.2 Macam-macam *nisbah*

Nisbah bagi hasil dapat dibedakan dengan sebutan-sebutan sebagai berikut:

- a. *Nisbah* aktiva tetap terhadap modal bersih adalah *nisbah* ini digunakan untuk menentukan tingkat investasi dalam aktiva tetap dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha bisnis, dalam ketentuan bidang perbankan *nisbah* aktiva tetap terhadap modal bersih tidak boleh melebihi 50% (*ratio of fixed assets to net worth*).
- b. *Nisbah at-tamwil wa al-wada'i* adalah *financing to deposit ratio* (FDR). Rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya, rasio penyaluran dan penghimpunan dana.
- c. *Nisbah fi ihtiyathi naqdi* adalah rasio cadangan tunai (*cash ratio*), bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam bentuk aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi untuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya.
- d. *Nisbah jariyah* adalah rasio lancar (*quick ratio*), perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.

- e. *Nisbah* jumlah modal adalah rasio jumlah modal (*total capital/ratio*)
- f. *Nisbah* kas adalah rasio kas (*cash ratio*)
- g. *Nisbah* laba bersih terhadap modal bersih adalah nisbah untuk menilai risiko kredit, yaitu kemampuan bisnis (kegiatan usaha) untuk menghasilkan laba dalam satu periode (*rate of net profits to net wort*)
- h. *Nisbah* laba terhadap aktiva (ROA) adalah laba bersih dibagi total aktiva, ROA merupakan rasio atau *nisbah* utama untuk mengukur kemampuan dan efesiensi aktiva dalam menghasilkan laba (*profitabilitas*) (*return on assets/ROA*)
- i. *Nisbah* laba terhadap modal adalah laba bersih dibagi modal sendiri merupakan rasio atau *nisbah* profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih (*return on equity/ROE*)
- j. *Nisbah likuiditas* adalah *nisbah* yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo, *nisbah* ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar (*liquidity ratio*)
- k. *Nisbah* modal primer terhadap *asset* adalah modal inti dibagi rata-rata total asset (*primary capitol to assets ratio*)
- l. *Nisbah* modal sesuaian adalah rasio modal yang telah disesuaikan terhadap total asset, rasio ini digunakan dalam perhitungan kecukupan modal, perhitungan modal bank dilakukan dengan memperhitungkan cadangan kerugian kredit macet, cadangan kerugian/keuntungan surat berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet (*adjusted capital ratio*)

- m. *Nisbah* modal terhadap risiko *asset* adalah jumlah modal dibagi rata-rata total *asset* nilai setiap *asset* tersebut didasarkan pada bobot risikonya (*capital to risk assets ratio*)
- n. *Nisbah* perputaran adalah *nisbah* yang menunjukkan tingkat kecepatan konversi piutang menjadi kas atau lamanya perputaran *asset* menjadi kas (*turnover ratio*)
- o. *Nisbah si'ri al sahmi ila al ribhi* adalah rasio pendapatan terhadap harga suatu saham (*price earning ratio*-PER)
- p. *Nisbah* utang terhadap modal bersih adalah *nisbah* ini digunakan untuk menetapkan proporsi utang terhadap modal bersih yang digunakan dalam kegiatan usaha (*ratio of debt to net worth*).

2.2.3 Karakteristik *nisbah* bagi hasil

Menurut karim, terdapat lima karakteristik *nisbah* bagi hasil yang terdiri dari:

a. Presentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).

b. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh

business risk, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

d. Besaran *nisbah*

Angka besaran *nisbah* bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.¹⁸

2.2.4 Teori *Mudharabah*

Ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.¹⁹

¹⁸ Dewi Anjasgoro Nurbani Afifi “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Deposito Plus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili” (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang, 2013), h. 19-22.

¹⁹ M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 169.

2.2.5 Dasar hukum *mudharabah*

Akad *mudharabah* dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal dan yang memutarakan uang. Sebagai landasannya adalah firman Allah swt:

QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²⁰

QS. Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمُ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

²⁰ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 83

²¹ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 49

Q.S Al Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَلَّا تَعْمَرَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”²²

Hadits Tentang Mudharabah:

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Terjemahan:

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)²³

2.2.6 Rukun dan syarat *mudharabah*

Menurut ulama *madzhab Hanafi* rukun *mudharabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *Kabul* (dari pedagang/pelaksana).

Jumhur ulama berpendapat lain, bahwa rukun *mudharabah* orang yang berakal, modal, keuntungan, kerja dan *akad*.

a. Rukun dalam *akad mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

²² Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h.106

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 108

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Faktor pertama kiranya sudah cukup jelas. dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka *akad mudharabah* tidak ada.

b. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, *akad mudharabah* pun tidak ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Factor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. *Nisbah* keuntungan

Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam *akad mudharabah*, yang tidak ada dalam *akad* jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan

atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁴

e. Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - Berbentuk uang
 - Jelas jumlahnya
 - Tunai
 - Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu

Menurut Madzhab Hanafi, maliki dan Syafi'I apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka *akad* itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Madzhab Hambali, boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran perusahaan tersebut.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan pekerjaan

Pekerjaan ini disyaratkan harus pekerjaan dalam perdagangan dan bukan semua pekerjaan bisa untuk *qiradh*, yang boleh hanya pekerjaan yang bisa

²⁴Adiwarman A. Karim, *bank islam analisis fiqih dan keuangan*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), h 205-206

mendatangkan keuntungan seperti perdagangan dan jika keuntungan didapat dengan cara menekuni satu keahlian.²⁵

3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60%:40%, 50%:50%, dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Madzhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka *akad* itu batal menurut Madzhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

Oleh sebab itu, Madzhab Hanafi menyatakan, bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah fasidah*. Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana), hanya berhak menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah tersebut, sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama Madzhab Maliki, menyatakan, bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah*, yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 257.

2.2.7 Pembagian *Mudharabah*

Dilihat dari transaksi (*akad*) yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), *mudharabah* terbagi dua:

- a. *Mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharabah* tanpa syarat.
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu.

Mudharabah muthlaqah pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah manayang diinginkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal.²⁶

2.2.8 Teori Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

²⁶M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 170-174.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, salam, dan *istishna*.

Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.²⁷

2.2.9 Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

- Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
- Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

²⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42

- e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).²⁸

2.2.10 Teori *Profit Sharing*

Profit sharing secara etimologi diartikan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.²⁹

2.2.11 Pengertian *Profit Sharing* Menurut Para Ahli

- a. Bagi hasil atau *profit sharing* menurut Asep ghofir Ali mendefinisikan bahwa :
 “Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha diantara pihak atau mitra dalam suatu usaha kerjasama.”³⁰
- b. Bagi hasil atau *profit sharing* menurut Muhammad mendefinisikan bahwa:
 “*Profit sharing* atau bagi hasil adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”³¹

²⁸ Muchsin Riadi, <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>, (diakses pada, 25 Februari 2018).

²⁹ Yogie Setya Nugraha, <http://nugrahayogie.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-profit-sharing-dan-revenue.html>, (diakses pada, 25 Februari 2018).

³⁰ Asep Ghofir Ali, *Profit Distrbution*, (Bandung: ISEG, 2006), h. 3.

³¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 18.

2.2.12 Teori Sistem

Sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain.

Murdick dan ross mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama, definisi sistem dalam kamus *webster's unbrigid* adalah elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan atau organisasi.

Menurut Scott, sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (*input*), pengolahan (*processing*), serta keluaran (*output*). Ciri pokok sistem menurut gapspert ada empat, yaitu sistem itu beroperasi dalam suatu lingkungan, terdiri atas unsur-unsur ditandai dengan saling berhubungan, dan mempunyai satu fungsi atau tujuan utama. Sementara Mc. Leod mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.

a. Karakteristik Sistem

Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut adalah karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya:

1. Batasan (*boundary*), penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang diluar sistem.

2. Lingkungan (*environment*), segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem.
3. Masukan (*input*), sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem.
4. Keluaran (*output*), sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan layar *computer*, barang jadi) yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem.
5. Komponen (*component*), kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi (*output*). Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem.
6. Penghubung (*interface*), tempat dimana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau berinteraksi.
7. Penyimpanan (*storage*), area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga di antara komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama.³²

2.2.13 Elemen Dalam Sistem

Pada prinsipnya, setiap sistem selalui terdiri atas empat elemen:

- a. Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut.

³²Hanif Al Fatta, 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset), h. 3-6

- b. Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
- c. Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya.
- d. Lingkungan, tempat di mana sistem berada.
- e. Elemen Sistem

2.2.14 Elemen yang Membentuk Sistem

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem :

a. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (*Goal*), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.

b. Masukan

Masukan (*input*) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

c. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien.

d. Keluaran

Keluaran (*output*) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

e. Batas

Batas (*boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepak bola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana.

f. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini

digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

g. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

2.2.15 Jenis Sistem

Ada berbagai tipe sistem berdasarkan kategori:

- a. Atas dasar keterbukaan:
 - 1. Sistem terbuka, di mana pihak luar dapat mempengaruhinya.
 - 2. Sistem tertutup.
- b. Atas dasar komponen:
 - 1. Sistem fisik, dengan komponen materi dan energi.
 - 2. Sistem non-fisik atau konsep, berisikan ide-ide.³³

2.2.16 Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (QIRADH)

- a. Ketentuan Pembiayaan:
 - 1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

³³ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, (diakses pada, 27 Februari 2018).

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam *akad*.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Rukun dan Syarat Pembiayaan:
 1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*, Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan

kesepakatan, Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan, Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- c. Ketentuan Hukum Pembiayaan:
 1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

³⁴ Dewan Syariah Nasional-MUI "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)".

2.2.17 Teori Koperasi

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

2.2.18 Jenis-jenis koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

Jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang saat ini:

- a. Koperasi produksi
- b. Koperasi konsumsi
- c. Koperasi simpan pinjam
- d. Koperasi serba guna

Yang membedakan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan. Sebagai contoh untuk koperasi produksi diumakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri atau jasa.

Kemudian koperasi konsumsi, dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya. Sedangkan koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya.³⁵

2.2.19 Prinsip-Prinsip Koperasi

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi.

³⁵Kasmir “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016),hal 252-255

- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperai berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Kemandirian.

Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

f. Pendidikan perkoperasian

Koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian dalam pengopersiannya maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh karena itu pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi.

g. Kerjasama antar koperasi.

Koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan.³⁶

2.2.20 Organisasi Koperasi

Pendirian lembaga koperasi, cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal dua puluh orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaries, kemudian didaftarkan di kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas. Sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi.

³⁶ Galuh Wardhani, <https://galuhwardhani.wordpress.com/prinsip-prinsip-koperasi-2/>, (diakses pada, 11 November 2018).

Dalam kegiatan peminjaman koperasi simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga yang relatif murah sekitar 12 persen setahun. Besarnya pinjaman biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu mengingat banyaknya anggota koperasi, sedangkan dana yang tersedia biasanya terbatas. Jika memang para anggota sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota koperasi.³⁷

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan *akad* kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha.³⁸ Jika usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibu mal*, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.

³⁷Kasmir “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 256

³⁸ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK Dan PAPSI*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 62

2.3.2 Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁹

Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul mal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal.

2.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁰

2.3.4 Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

⁴⁰ Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 85.

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁴¹

2.3.5 Koperasi karyawan (KOPKAR)

Koperasi karyawan adalah penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.⁴²

Kopkar Danamon syariah ib adalah pembiayaan dengan skema mudharabah (bagi hasil) kepada koperasi karyawan (kopkar) yang selanjutnya akan disalurkan kepada anggota koperasi karyawan guna kebutuhan anggotanya dengan jaminan piutang anggota.⁴³

2.3.6 Bank Danamon Syariah

Danamon syariah hadir sebagai alternatif aktivitas perbankan konvensional. Danamon syariah mampu menunjukkan eksistensinya di tengah persaingan pasar industri perbankan baik konvensional maupun syariah. Didukung penuh oleh bank yang memiliki komitmen tinggi terhadap perkembangan ekonomi bangsa, danamon syariah berhasil melewati masa satu dasawarsa sejak pertama kali didirikan pada tahun 2002 dengan prestasi memuaskan.⁴⁴

⁴¹ Orinton Purba, *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 39

⁴² Bank Syariah Mandiri, Situs Resmi, <https://www.syariahmandiri.co.id>, (diakses pada, 24 Januari 2018).

⁴³ Bank Danamon Syariah, Situs Resmi, <https://www.danamon.co.id>, (diakses pada, 24 Januari 2018).

⁴⁴ Bank Danamon Syariah, Situs Resmi, <https://www.danamon.co.id>, (diakses pada, 24 Januari 2018).

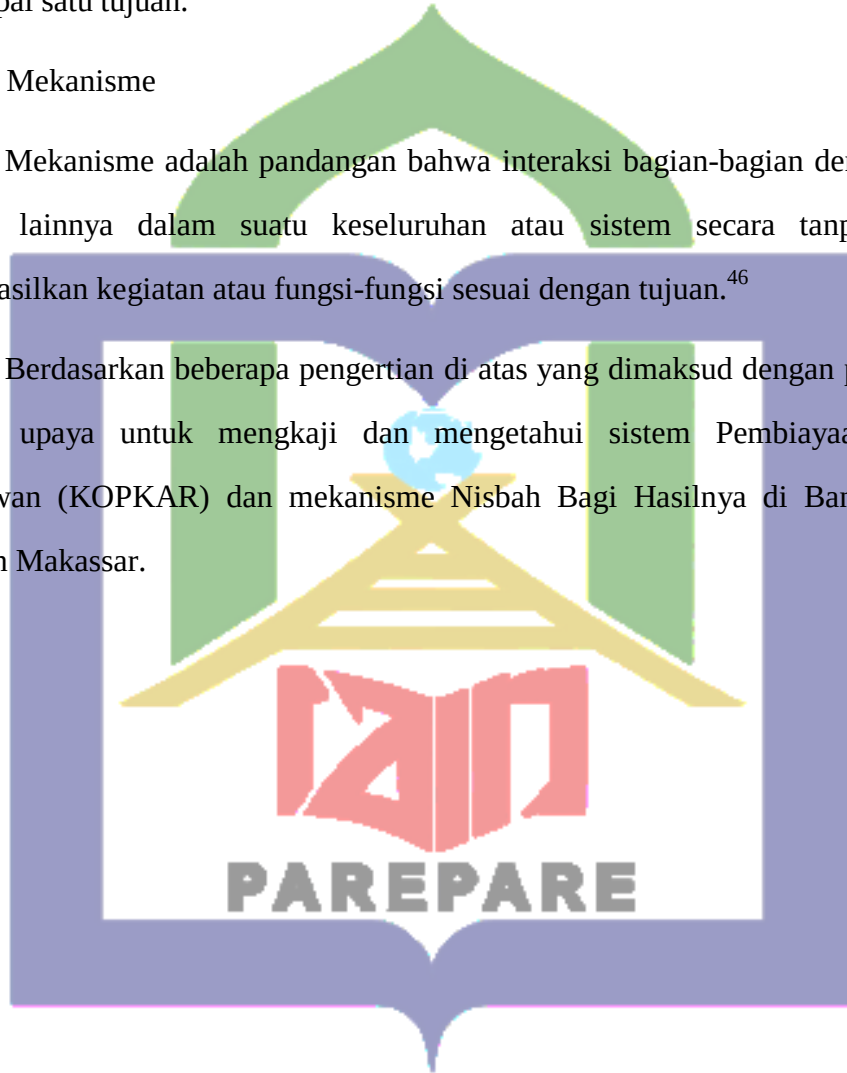
2.3.7 Sistem

Sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan.⁴⁵

2.3.8 Mekanisme

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.⁴⁶

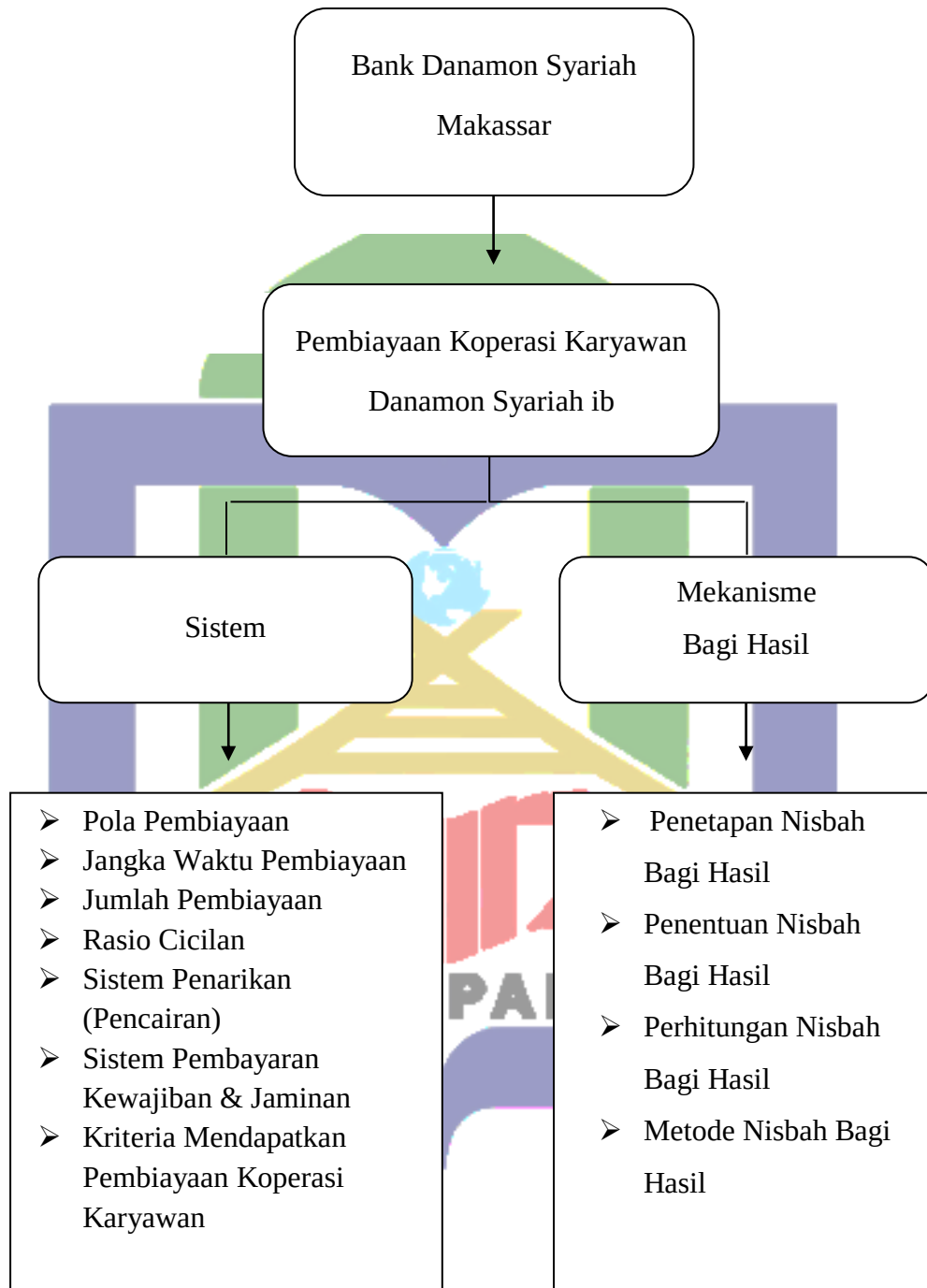
Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang dimaksud dengan penelitian ini adalah upaya untuk mengkaji dan mengetahui sistem Pembiayaan Koperasi Karyawan (KOPKAR) dan mekanisme Nisbah Bagi Hasilnya di Bank Danamon Syariah Makassar.



⁴⁵ Hanif Al Fatta, 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset), h. 3.

⁴⁶ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, (diakses pada, 27 Februari 2018).

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan sumber data penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi.

Pendekatan fenomenologi adalah tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang social budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena.⁴⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Danamon Syariah Makassar yang beralamat di Jl. Ahmad Yani no.11-13 Kota Makassar, dan penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih dua bulan.

⁴⁷ Cokroaminoto, www.menulisproposalphelitian.com/2011/12/pendekatan-fenomenologi.html, (diakses pada, 08 Maret 2018).

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada sistem pembiayaan koperasi karyawan dan mekanisme nisbah bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib.

3.4 Jenis Data

3.4.1 Data primer

Data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dengan melakukan wawancara dengan karyawan bank danamon syariah Makassar yang merupakan pemberi pembiayaan koperasi karyawan (KOPKAR) danamon syariah ib.

3.4.2 Data Sekunder

Data yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, internet, koran, brosur, dan lain-lain yang terkait mengenai bank danamon syariah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan, pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁴⁸ Dari hasil observasi akan memberi informasi mengenai tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, dan lain-lain yang akan membantu peneliti menyajikan data yang realistik.

⁴⁸ A. Rifqi Amin, *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.125

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal.⁴⁹ Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai karyawan bank danamon syariah seperti manajer dan *customer service*. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, rekaman audio dan catatan kecil.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk mengambil data dari dokumen-dokumen seperti brosur, buku, dan internet yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil dan produk pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan, data dari buku, rekaman audio, dan data dari halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan *Miles* dan *Huberman*, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara:

⁴⁹ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2003), h. 117

3.6.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data berupa data mentah dari hasil penelitian, seperti wawancara, catatan pengamatan, rekaman audio, data dari buku, dan data dari halaman web (internet).

3.6.2 Reduksi Data

Setelah pengumpulan data dari catatan pengamatan, wawancara, data dari buku, rekaman audio, dan data dari halaman web kemudian dikumpulkan dan diklarifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan.

3.6.3 Penyajian Data

Di dalam penyajian data sekumpulan informasi akan disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

3.6.4 Penarikan kesimpulan

Setelah penyajian data, akan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah terkumpul dengan terangkum harus di ulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah di kaji dapat di sepakati untuk di tulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.⁵⁰

Kesimpulan-kesimpulan akan muncul bergantung pada banyaknya kumpulan-kumpulan catatan dilapangan dan kecakapan peneliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Metode deduktif

⁵⁰ Rahmat Sahid, *Sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html*, (diakses pada, 17 Maret 2018).

merupakan cara analisis dari kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta sehingga menjadi kesimpulan khusus.⁵¹



⁵¹ Ivans Ardiansyah, <http://ivansa.github.io/tulisan/contoh-metode-deduktif-induktif/>, (diakses pada, 12 November 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Danamon Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Danamon Syariah

PT Bank Danamon Tbk atau Bank Danamon didirikan pada tahun 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 namanya menjuadi Bank Danamon Indonesia, hingga kini Bank Danamon menjadi bank devisa swasta pertama di Indonesia tahun 1976 dan perseroan terbuka pada tahun 1989. Pada tahun 1997, sebagai akibat krisis moneter asia, bank danamon mengalami kesulitan likuiditas dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN sebagai bank BTO. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia melalui BPPN. Pada tahun 2000, delapan bank BTO lainnya dilebur ke dalam Bank Danamon. Namun sebagai surviving entity, Bank Danamon bangkit menjadi salah satu pilar perbankan nasional, dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya, Bank Danamon melakukan restrukturisasi luas mencakup manajemen, manusia, organisasi, sistem, nilai perilaku serta identitas perusahaan.

Upaya ini berhasil meletakkan fondasi maupun prasarana baru bagi perseroan guna meraih pertumbuhan berdasarkan transparansi, responsibilitas, integritas, profesionalisme TRIP. Pada tahun 2013, Bank Danamon diambil alih oleh Konsorsium Asia Fimamce Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. Dengan kendali manajemen baru, serta modal 180-hari pemetaan modal bisnis dan strategi baru, Bank Danamon terus menjalani perubahan transformasional yang dirancang untuk dijadikannya sebagai bank nasional terkemuka dan pelaku regional unggulan. Berdasarkan aspek sejarah berdirinya Bank Danamon Syariah, maka penulis

berpendapat bahwa Bank Danamon Syariah merupakan Unit Usaha Syariah UUS Bank Danamon dan bukan Bank Umum Syariah BUS. Jadi, secara structural Bank Danamon Syariah masih dibawah Bank Danamon.

4.1.2 Visi, Misi, dan Budya Perusahaan Bank Danamon Syariah

a. Visi

Kita Peduli dan Membantu Jutaan Orang untuk Mencapai Kesejahteraan. Danamon berkeyakinan bahwa keberadaannya adalah untuk mewujudkan kepeduliannya kepada nasabah, karyawan, serta masyarakat luas dan membantu kesemuanya itu bertumbuh kembang mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

b. Misi

Danamon berupaya untuk mewujudkan visinya melalui tiga misinya, yaitu: Danamon bertekad untuk menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia” yang keberadaannya diperhitungkan.

1. Danamon berkeyakinan bahwa kekuatannya dalam intermediasi keuangan dalam perekonomian menjadikannya katalis bagi penciptaan kesejahteraan dan kemakmuran.
2. Untuk mengoptimalkan perannya dalam perekonomian, merupakan keharusan bagi Danamon untuk mempunyai reputasi yang baik dan memimpin di antara lembaga-lembaga keuangan lainnya, sebagai:
 - Mitra bisnis bagi nasabahnya dan
 - Bagian dari anggota masyarakat yang berkontribusi dan mempunyai kepedulian tinggi.

Suatu organisasi yang berpusat pada nasabah, yang melayani semua segmen

dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, serta didukung oleh teknologi kelas dunia.

1. Dalam menjalankan peran-perannya, Danamon selalu berupaya memahami apa yang dibutuhkan setiap nasabah dan menanggapi kebutuhan tersebut secara tepat.
2. Danamon memberikan solusi bagi setiap kebutuhan, secara unik, yang tidak diberikan lembaga keuangan lainnya di industrinya dan melakukannya berdasarkan pengetahuan dari riset serta teknologi.
3. Dalam pelaksanaannya, Danamon fokus pada proses pelayanan yang menerapkan teknologi dengan kehati-hatian dan tanggung jawab.
4. Penting bagi karyawan Danamon untuk memuaskan para nasabahnya dan bertindak secara terhormat dalam memberikan pelayanan yang akan dihargai oleh masyarakat luas.
5. Sikap karyawan yang positif sebagaimana berikut ini dibutuhkan:
 - Dapat beradaptasi, terbuka dan terus belajar menyikapi perubahan.
 - Memahami dan fokus pada pengembangan diri dan sumber daya manusia.

Aspirasi kami adalah menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator dan komunitas di mana kami berada.

1. Danamon berinvestasi untuk membangun budaya yang kondusif untuk mencapai tujuan-tujuannya.
2. Danamon membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingannya, baik di dalam maupun di luar lingkungannya, untuk menciptakan kontribusi yang bermanfaat bagi penerimanya, di tempat-tempat yang paling membutuhkan.

c. Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan, dan kendali atas tingkah laku karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Danamon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan.

1. **Peduli** : Memberikan perhatian yang tulus terhadap kebaikan dan kemajuan bersama akan mendorong kita untuk selalu menjadi yang terbaik.
2. **Jujur** : Senantiasa memegang kebenaran kepada diri sendiri dan orang lain tanpa ada yang disembunyikan.
3. **Mengupayakan Yang Terbaik** : Senantiasa berani mencari cara yang lebih baik dalam bekerja untuk meraih hasil yang terbaik dengan memperhitungkan risiko yang ada dan tanpa mengorbankan ketangguhan perusahaan.
4. **Kerjasama** : Menjadikan kemajemukan di antara kita sebagai kekuatan sebuah tim untuk meraih tujuan bersama.
5. **Profesionalisme Yang Disiplin** : Menjalankan tanggung jawab dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi melalui insan yang disiplin, pemikiran yang disiplin dan tindakan yang disiplin.⁵²

4.2 Sistem Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib

4.2.1 Pembiayaan Koperasi Karyawan

Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah iB adalah pembiayaan dengan skema Bagi Hasil (*Mudharabah*) kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) yang selanjutnya akan disalurkan kepada anggota Kopkar guna kebutuhan anggotanya

⁵² Danamon Syariah. "Profil Danamon Syariah". *Situs Resmi Danamon Syariah*. www.danamon.co.id. (diakses, 10 Agustus 2018)

dengan jaminan piutang anggota. Hal ini dinyatakan oleh Hedy Jusi selaku *Bussiness Relationship Manager* dalam sesi wawancara ia mengatakan.

“ Skema pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib menggunakan skema bagi hasil *Mudharabah*. ”⁵³

Dari Wawancara tersebut, bagi hasil *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan satu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.⁵⁴ Dengan menggunakan bagi hasil *mudharabah* Pelakunya yakni Bank Danamon Syariah sebagai pemilik modal dan Koperasi Karyawan sebagai pelaksana usaha, objek *mudharabah*nya (modal dan kerja) modal dari Bank Danamon Syariah dan dikerjakan oleh Koperasi Karyawan, adanya persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*), dan *nisbah* keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara Bank Danamon Syariah dengan Koperasi Karyawan.

4.2.2 Manfaat Pembiayaan bagi Koperasi Karyawan

- a. Tingkat Bagi Hasil yang kompetitif.
- b. Fleksibel, sesuai dengan kebutuhan Koperasi Karyawan.

Pembiayaan koperasi karyawan yang ditawarkan bersifat fleksibel yaitu sesuai dengan kondisi dan situasi, dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan koperasi karyawan. Jadi pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib ini sangat membantu bagi koperasi karyawan yang membutuhkan dana dengan pembiayaan bersifat fleksibel.

⁵³ Hedy Jusi, *Bussiness Relationship Manager*, wawancara oleh peneliti di Bank Danamon Syariah Makassar, 09 Juli 2018.

⁵⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.70.

- c. Tersedia layanan dan produk lainnya :
- Giro bisa iB
 - Tabungan bisa iB
 - Cash management
- d. Membantu Koperasi Karyawan untuk menyediakan dana pinjaman bagi para anggotanya.

Pembiayaan Koperasi Karyawan (KopKar) dapat membantu koperasi karyawan untuk menyediakan dana pinjaman bagi para anggotanya dan tidak kesulitan lagi mendapatkan dana karena terbantu dengan adanya pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib.

- e. Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah iB menggunakan Akad Bagi Hasil yang sesuai Syariah.

Akad Bagi hasil pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah iB sesuai syariat Islam yaitu menggunakan akad Mudharabah.

- f. Tenor pembiayaan maksimum 7 tahun.
- a. Pola pembiayaan menggunakan *plafon* dengan metode *executing*, dimana Bank akan menyalurkan pembiayaan langsung kepada KopKar. Hal ini dinyatakan oleh Hedy Jusi selaku *Business Relationship Manager* dalam sesi wawancara ia mengatakan.

“Pola pembiayaan koperasi karyawan menggunakan *plafon* dengan metode *executing*, dan tidak menggunakan pola *channeling*.”⁵⁵

⁵⁵ Hedy Jusi, Business Relationship Manager, Wawancara Oleh Peneliti di Bank Danamon Syariah Makassar, 09 Juli 2018

Pola pembiayaan plafon dengan menggunakan metode *executing* adalah skema penyaluran pembiayaan langsung kepada pihak/mitra usaha berupa *line facility* (plafon pembiayaan) dan kemudian pihak ketiga/mitra usaha mengatur sendiri dalam menyalurkan dana tersebut.⁵⁶ Sedangkan pola pembiayaan plafon dengan menggunakan metode *channeling* adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui *multifinance* yang bertindak sebagai ‘*agent*’ dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank. bank memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *and user* melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai *agen*, pembiayaan kepada *end user* adalah eksposur pembiayaan bank. Saat customer tidak melakukan pembayaran, maka *multifinance* akan tetap membayar kepada bank.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, yang digunakan oleh Bank Danamon Syariah Makassar dalam menyalurkan pembiayaan koperasi karyawan adalah hanya Pola *executing*. Pada pola *executing* yang menjadi nasabah Bank Danamon Syariah Makassar adalah mitra usaha, dalam hal ini Koperasi Karyawan. Mitra usaha mempunyai otorisasi penuh dalam menentukan syarat dan kondisi penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah.

- b. Jangka waktu pembiayaan hingga 7 tahun. Sesuai pernyataan oleh Hedy Jusi selaku *Bussnisess Relationship Manager* ia mengatakan.

“Jangka Waktu Pembiayaan hingga 7 tahun. Namun untuk meminimalisir risiko, bank hanya memberikan batasan hanya 5 tahun.”⁵⁸

⁵⁶ Ahmad Ifham, <https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/14/executing/>, (diakses 30 September 2018).

⁵⁷ Ilmu Pembiayaan Kaskuser, https://www.kaskus.co.id/show_post/54d1c119c1cb17d40a8b4568/45perbedaan-pembiayaan-channeling-amp-executing---ilmupembiayaaninfo, (diakses 30 September 2018).

⁵⁸ Hedy Jusi, *Bussiness Relationship Manager*, Wawancara Oleh Peneliti di Bank Danamon Syariah Makassar, 09 Juli 2018.

Berdasarkan penjelasan di atas, alasan mengapa bank hanya memberikan batasan jangka waktu pembiayaan 5 tahun karena diukur dari kesanggupan nasabah dalam mengambil pembiayaan. Ketika diberikan hingga 7 tahun itu sangat berisiko dan memungkinkan terjadinya pembiayaan macet.

- c. Jumlah pembiayaan per anggota sampai dengan Rp. 300 juta.
- d. Rasio cicilan per anggota KopKar maksimal 35% dari jumlah THP (*Take Home Pay*).

Batasan rasio cicilan yang diberikan Bank Danamon Syariah Makassar kepada anggota Koperasi Karyawan yaitu maksimal 35% dari jumlah THP (*Take Home Pay*), jika lebih dari 35% maka bank tidak akan memberikan pembiayaan.

- e. Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan.

Jenis Angsuran pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib adalah angsuran tetap. Jadi pembayaran kewajiban atau angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan.

- f. Sistem penarikan (pencairan) kolektif berdasarkan daftar nominatif anggota.

Sistem penarikan (pencairan) dilakukan secara kolektif artinya secara bersamaan dan tidak bisa dilakukan pencairan satu persatu, dan berdasarkan daftar nominatif anggota.

- g. Pembayaran kewajiban kolektif melalui skema potong gaji oleh Bendaharawan.

Pembayaran kewajiban dilakukan secara bersamaan atau kolektif oleh Koperasi Karyawan melalui skema potong gaji oleh Bendaharawan.

- h. Jaminan hanya Piutang Anggota.

- i. Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila anggota koperasi meninggal dunia.

4.2.3 Kriteria Koperasi Karyawan yang bisa mendapatkan Pembiayaan

Ada beberapa kriteria Koperasi Karyawan yang bisa mendapatkan pembiayaan diantaranya:

- a. Koperasi Karyawan berstatus badan hukum.

Koperasi Karyawan harus berstatus badan hukum agar bank mengetahui legalitas Koperasi Karyawan sebagai badan hukum.

- b. Koperasi Karyawan harus berstatus resmi sebagai koperasi karyawan dari perusahaan induk.

Bank Danamon Syariah juga meminta legalitas Koperasi Karyawan yang berstatus resmi sebagai Koperasi Karyawan dari perusahaan induk, untuk bahan analisis sehingga bisa masuk kriteria Koperasi Karyawan yang Bisa mendapatkan Pembiayaan.

- c. Minimal Anggota 100 orang.

Kriteria selanjutnya, Koperasi Karyawan juga harus memiliki minimal anggota 100 orang agar bisa mendapatkan pembiayaan.

- d. Koperasi Karyawan telah menjalankan usaha minimum selama 4 tahun.

Koperasi Karyawan telah menjalankan usaha minimum 4 tahun, kurang dari 4 tahun maka Koperasi Karyawan tidak masuk kriteria yang mendapatkan pembiayaan.

- e. Mengelola minimal 400 juta piutang Simpan Pinjam (Simpin) selama 3 tahun terakhir.

- f. Pengurus atau Pengawas Kopkar minimal eselon 4 (4 level dibawah direktur).
- g. Memiliki laba positif selama 2 tahun terakhir.
- h. Skema Potong Gaji oleh SDM tercermin pada rekening.

4.2.4 Kriteria Karyawan Yang Bisa Mendapatkan Pembiayaan

Ada beberapa kriteria yang bisa mendapatkan pembiayaan:

- a. Status karyawan tetap di perusahaan induk.

Ketika ingin mendapatkan pembiayaan karyawan anggota Koperasi Karyawan harus berstatus karyawan tetap di perusahaan induk Koperasi Karyawan tersebut.

- b. Minimum masa kerja di perusahaan induk selama 1 tahun.
- c. Berusia 21 tahun atau 17 tahun (dengan status menikah) pada saat pengajuan pembiayaan, dan berusia maksimum usia pensiun pada saat tanggal jatuh tempo pembiayaan, informasi mengenai usia pensiun harus didukung dengan kebijakan dari perusahaan induk.

4.2.6 Kriteria Perusahaan Induk

Ada beberapa kriteria perusahaan induk diantaranya:

- a. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Terbuka/Tertutup/PMA/Rumah Sakit/Universitas NBFi (*Non Bank Financial Institution*/Lembaga keuangan bukan bank).

Perusahaan induk yang masuk kriteria yaitu, perusahaan induk berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) contohnya perusahaan yang didirikan oleh Negara, perusahaan induk berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) contohnya perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan induk berstatus Perusahaan Swasta terbuka atau tertutup contohnya perusahaan yang didirikan secara pribadi, perusahaan induk berstatus Rumah Sakit dan Universitas, perusahaan induk berstatus *Non Bank Financial Institution* (NBFi) atau Lembaga Keuangan Non Bank.

- b. Tidak termasuk dalam daftar industri yang dilarang BDI (kecuali untuk Universitas dan RS).

Kriteria selanjutnya, dari semua perusahaan induk yang masuk kriteria tidak termasuk dalam daftar industri yang di larang BDI. Hal itu berlaku untuk semua perusahaan induk yang masuk kriteria kecuali untuk Universitas dan Rumah Sakit.

- c. Lama usaha minimal 7 tahun (kecuali BUMN 5 tahun, Universitas dan RS minimal 10 tahun).

Lama usaha minimal tujuh tahun atau lama beroperasinya perusahaan tersebut, kecuali perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya lima tahun, Universitas dan Rumah Sakit sepuluh tahun.

- d. Minimal total aset Rp 500 Miliar (kecuali BUMN/BUMD Rp 300 Miliar).
- e. Selama 2 tahun terakhir keuntungan Perusahaan sebelum pajak harus positif.⁵⁹

4.2.7 Persyaratan Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib

Koperasi Karyawan (KopKar), sebelum mengambil pembiayaan di Bank Danamon Syariah Makassar harus memenuhi persyaratan-persyaratan Pembiayaan Koperasi Karyawan, di antaranya:

- a. Permohonan Pembiayaan

Koperasi Karyawan harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Danamon Syariah Makassar, dimana di dalam permohonan pembiayaan tersebut tertera tujuan mengambil pembiayaan, jenis pembiayaan yang akan diambil, agunan yang akan diberikan ke bank sebagai jaminan pembiayaan, dan jumlah pembiayaan yang akan diambil.

⁵⁹ Danamon Syariah. Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib. *Situs Resmi Danamon Syariah*. www.danamon.co.id (diakses, 10 Agustus 2018)

b. Fotokopi KTP/Paspor Pengurus dan Pengawas

Persyaratan kedua yang harus dilengkapi yaitu fotokopi KTP pengurus dan pengawas Koperasi Karyawan (KopKar), ini bertujuan guna mengetahui siapa-siapa pengurus Koperasi Karyawan tersebut dan pengawasnya.

c. Copy Legalitas Koperasi Karyawan (KopKar) (Akta Pendirian dan Perubahan, Surat Keputusan Menkop dan UKM)

Persyaratan ketiga yang selanjutnya harus dilengkapi yaitu copy legalitas koperasi karyawan, untuk mengetahui bahwa koperasi karyawan ini sudah memiliki izin dari Kementerian Koperasi dan akta pendirian yang dibuat oleh notaris.

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Fotokopi NPWP bertujuan untuk mengetahui bahwa betul koperasi karyawan itu terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili

Surat Izin Usaha (SIUP) sebagai salah satu persyaratan untuk mengambil pembiayaan koperasi karyawan, guna mengetahui izin usaha koperasi karyawan, dan juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk memastikan koperasi karyawan di dunia usaha, dan Surat Keterangan Domisili untuk mengetahui lokasi atau tempat keberadaan Koperasi Karyawan.

f. Susunan Pengurus Koperasi Karyawan Yang Disahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Selama Tiga Tahun Terakhir

Bank Danamon Syariah juga meminta susunan pengurus Koperasi Karyawan yang disahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mengetahui yang menjalankan tugas secara administrasi dalam pengelolaan dan bertanggung

jawab atas kelangsungan dan kemajuan koperasi karyawan tersebut selama tiga tahun terakhir.

g. Copy BA RAT Koperasi Karyawan Selama Dua Tahun Terakhir

h. Laporan Keuangan Koperasi karyawan Minimal Dua Tahun Terakhir

Persyaratan selanjutnya yakni Koperasi Karyawan memperlihatkan laporan keuangannya dua tahun terakhir ke pihak Bank Danamon Syariah untuk dinilai kesehatan keuangan koperasi karyawan, dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bank sebelum memberikan pembiayaan ke Koperasi Karyawan.

i. Laporan Keuangan Induk Perusahaan Minimal Tiga Tahun Terakhir (Audited/Inhouse and Disclosure)

Koperasi Karyawan juga memperlihatkan laporan keuangan induk perusahaannya yang bisa dilihat dari laporan audit perusahaan, untuk menilai kesehatan keuangan induk perusahaan Koperasi Karyawan dan sebagai bahan analisis Bank Danamon Syariah sebelum memberikan pembiayaan.

j. Copy Rekening Koran Penampungan Dana Potong Gaji Tiga Bulan Terakhir

Bank Danamon Syariah juga meminta rekening Koran Koperasi Karyawan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penampungan dana potong gaji tiga bulan terakhir.

k. Copy Bukti Penagihan Skema Potong Gaji Ke SDM Tiga Bulan Terakhir

l. Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Bank Indonesia

Koperasi karyawan juga tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Jika koperasi karyawan karyawan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia maka Bank Danamon Syariah tidak bisa memberikan pembiayaan karena akan merugikan Bank Danamon Syariah itu sendiri.

Syarat Umum:

Dokumen	Kopkar
Permohonan Pembiayaan	√
Fotokopi KTP/PasporPengurus dan Pengawas	√
Copy Legalitas Kopkar (akta pendirian dan perubahan + Surat Keputusan Menkop & UKM)	√
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	√
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili	√
Susunan Pengurus yang disahkan depKop selama 3 tahun terakhir	√
Copy BA RAT Kopkar selama 2 tahun terakhir	√
Laporan KeuanganKopkarminimal 2 (dua) tahunterakhir	√
Laporan keuangan Induk Perusahaan minimal 3 tahun terakhir (Audited/ Inhouse + disclosure)	√
Copy Rekening Koran penampungan dana potong Gaji 3 bulan terakhir.	√
Copy Bukti penagihan skema potong gaji kle SDM 3 bulan terakhir.	√
Tidak masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia	√

4.3 Mekanisme *Nisbah* Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib

Nisbah adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara *nisbi*, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk melakukan penilaian kondisi perusahaan; sin.

rasio (*ratio*). *Nisbah* merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana nisbah ini tertuang didalam *akad* yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam *akad mudharabah*, yang tidak ada dalam *akad* jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun *nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.⁶⁰ Adapun *nisbah* dan bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek diantaranya; data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.⁶¹

Metode perhitungan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia menggunakan *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), apabila terjadi kerugian secara finansial akan ditanggung pemilik dana (*shahibul maal*). Sedangkan *revenue sharing* adalah para pihak

⁶⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press. 2013), h. 48.

⁶¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2010), h. 120.

mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh pemilik usaha (*mudharib*).⁶² Namun, Bank Danamon Syariah Makassar hanya menggunakan metode *profit sharing* dalam menghitung *nisbah* pembiayaan Koperasi Karyawan. Hal ini didukung dengan pernyataan saudara Hedy Jusi yang mengatakan.

“Bank Danamon Syariah Makassar hanya menggunakan *profit sharing* dalam menghitung *nisbah* pembiayaan Koperasi Karyawan karena lebih mudah cara menghitungnya dibanding dengan *revenue sharing*.”⁶³

Menghitung *nisbah* bagi hasil dengan menggunakan *Profit Sharing* lebih mudah karena apabila Koperasi Karyawan mendapatkan keuntungan kemudian keuntungan yang dibagikan adalah (*Net Profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

a) Penetapan *nisbah* bagi hasil pembiayaan

Proses penentuan *nisbah* bagi hasil dalam Bank Islam hampir sama dengan perhitungan biaya dana dan perhitungan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun, dengan penekanan berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya sedangkan bank islam berbasiskan pendapatan,⁶⁴ perbedaan tersebut dapat digambarkan seagai berikut.

Berbasis Biaya	Berbasis Pendapatan
1. Ditentukan di muka	1. Ditentukan di belakang

⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.138.

⁶³ Hedy Jusi, Bussiness Relationship Manager, Wawancara Oleh Peneliti di Bank Danamon Syariah Makassar, 25 September 2018.

⁶⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h.799.

2. Hasilnya lebih mudah ditentukan	2. Hasil lebih sulit ditentukan
3. Hasilnya lebih mudah diperkirakan	3. Hasilnya lebih susah diperkirakan
4. Tanpa memerhatikan proses pemanfaatan dana	4. Pemanfaatan dana harus sesuai tujuan/ prosesnya
5. Tidak tersirat keadilan, karena beban risiko tidak sebanding.	5. Menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai kesepakatan.

Bank danamon syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Referensi tingkat (*margin*) keuntungan, yaitu referensi tingkat (*margin*) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO Bank Syariah.⁶⁵ Hal ini dinyatakan oleh Hedy Jusi selaku *Bussiness Relationship Manager* dalam sesi wawancara ia mengatakan.

“Penetapan *nisbah* bagi hasil keuntungan (*margin*) ditetapkan pada rapat ALCO Bank Syariah.”⁶⁶

Peranan ALCO adalah menentukan berbagai macam kebijaksanaan di dalam aplikasi atau penggunaan dana, mengevaluasi kewajiban bank, dan membuat

⁶⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute. 2001), h. 125-126.

⁶⁶ Hedy Jusi, *Bussiness Relationship Manager*, Wawancara Oleh Peneliti di Bank Danamon Syariah Makassar, 25 September 2018.

kebijaksanaan dan memantau posisi modal bank. Setiap bank memiliki ALCO karena untuk menentukan berbagai macam kebijaksanaan di dalam kegunaan dana dan memberikan batasan berapa besarnya pembiayaan yang dapat disalurkan. Dan di rapat ALCO juga membahas penetapan dan penentuan *nisbah* bagi hasil, salah satunya Bank Danamon Syariah Makassar yang melakukan rapat ALCO sebelum memberikan pembiayaan ke nasabah di dalam rapat ALCO Bank Danamon Syariah Makassar membahas batasan pemberian pembiayaan dan juga menetapkan dan menentukan *nisbah* bagi hasil antara bank dengan nasabah.

2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai, yang dihitung dengan mempertimbangkan hal berikut:
 1. Perkiraan penjualan
 - Volume penjualan setiap transaksi/volume penjualan setiap bulan
 - *Sales Turn-Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan
 - Fluktuasi harga penjualan
 - Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasi
 - Marjin keuntungan setiap transaksi
 2. Lama *Cash to cash cycle*
 - Lama proses barang.
 - Lama persediaan
 - Lama piutang
3. Perkiraan biaya-biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya Pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *cost of goods sold* (COGS).

4. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC).
5. *Delayed factor*, yaitu tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah ke bank.

4.3.1 Cara menentukan *nisbah* bagi hasil pembiayaan

Terdapat tiga metode dalam menentukan *nisbah* bagi hasil pembiayaan, yakni:

a. Penentuan *nisbah* bagi hasil keuntungan

Dalam hal ini, *nisbah* bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

- Perkiraan penjualan
- Lama *cash to cash cycle*
- biaya-biaya langsung(COGS)
- Perkiraan biaya-biaya tidak langsung(OHC)
- *Delayed factor*

b. Penentuan *nisbah* bagi hasil pendapatan

Dalam hal ini, *nisbah* bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat

keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO.⁶⁷ Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

- Perkiraan penjualan
 - Lama *cash to cash cycle*
 - Perkiraan biaya-biaya langsung(COGS)
 - *Delayed factor*
- c. Penentuan *nisbah* bagi hasil penjualan

Dalam hal ini, *nisbah* bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

- Perkiraan penjualan
 - Lama *cash to cash cycle*
 - *Delayed factor*
- d. Penentuan angsuran pokok

Selanjutnya mengenai Penentuan angsuran pokok dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berjangka waktu dibawah satu tahun. Pembiayaan pokok pembiayaan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun dilakukan pada saat jatuh tempo.
- 2) Pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun. Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun wajib diansur secara proporsional

⁶⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press. 2012), h. 171-173.

selama jangka waktu pembiayaan. Proporsional adalah pembayaran angsuran sesuai dengan arus kas dari usaha nasabah.⁶⁸

4.3.3 Perhitungan *Nisbah* Bagi Hasil Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib

a. *eq.flat pa* dan *eq.flat pm* pada bagi hasil

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Syariah Makassar *eq.flat pa* dengan jangka waktu satu tahun sebesar 6.62% dan *eq.flat pm* 0.55%, jangka waktu dua tahun *eq.flat pa* 6.49% dan *eq.flat pm* 0.54%, jangka waktu tiga tahun *eq.flat pa* 6.52% dan *eq.flat pm* 0.54%, jangka waktu empat tahun *eq.flat pa* 6.60% dan *eq.flat pm* 0.55%, jangka waktu lima tahun *eq.flat pa* 6.69% dan *eq.flat pm* 0.56%.

Margin Koperasi juga ditentukan oleh Bank Danamon Syariah, dalam jangka waktu satu tahun sebesar 1.22 %, jangka waktu dua tahun 1.23%, jangka waktu tiga tahun 1.33%, jangka waktu empat tahun 1.35%, dan jangka waktu lima tahun 1.40%.

Nisbah bank, *nisbah* bank di tentukan berdasarkan rumus perhitungan *nisbah* bagi hasil. Jika *nisbah* bank dengan jangka waktu satu tahun cara menghitungnya *eq.flat pm* jangka waktu satu tahun 0.55% dibagi dengan *margin* koperasi jangka waktu satu tahun 1.22% hasilnya 44.85%, itulah *nisbah* bank dengan jangka waktu pembiayaan satu tahun. *Nisbah* bank dengan jangka waktu dua tahun cara menghitungnya *eq.flat pm* jangka waktu dua tahun 0.54% dibagi dengan *margin* koperasi jangka waktu satu tahun 1.23% hasilnya 43.97%, itulah *nisbah* bank dengan jangka waktu pembiayaan dua tahun. *Nisbah* bank dengan jangka tiga tahun cara

⁶⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press. 2001), h. 67.

menghitungnya *eq.flat pm* jangka waktu tiga tahun 0.54% dibagi dengan *margin* koperasi jangka waktu tiga tahun 1.33% hasilnya 40.85%, itulah *nisbah* bank dengan jangka waktu pembiayaan tiga tahun.

Nisbah bank dengan jangka waktu empat tahun cara menghitungnya *eq.flat pm* jangka waktu empat tahun 0.55% dibagi dengan *margin* koperasi jangka waktu empat tahun 1.35% hasilnya 40.74%, itulah *nisbah* bank dengan jangka waktu pembiayaan empat tahun. *Nisbah* bank dengan jangka waktu lima tahun cara menghitungnya *eq.flat pm* jangka waktu lima tahun 0.56% dibagi dengan *margin* koperasi jangka waktu lima tahun 1.40% hasilnya 39.82%, itulah *nisbah* bank dengan jangka waktu pembiayaan lima tahun.

Nisbah Koperasi Karyawan, *nisbah* koperasi juga ditentukan berdasarkan rumus perhitungan *nisbah* bagi hasil. Jika *margin* koperasi dengan jangka waktu satu tahun 1.22% maka perhitungannya $1 - 1.22\%$ hasilnya 55.15%, itulah *nisbah* koperasi karyawan dengan jangka waktu satu tahun. *Margin* koperasi dengan jangka waktu dua tahun 1.23% maka perhitungannya $1 - 1.23\%$ hasilnya 56.03%, itulah *nisbah* koperasi karyawan dengan jangka waktu dua tahun. *Margin* koperasi dengan jangka waktu tiga tahun 1.33% maka perhitungannya $1 - 1.33\%$ hasilnya 59.15%, itulah *nisbah* koperasi karyawan dengan jangka waktu tiga tahun. *Margin* koperasi dengan jangka waktu empat tahun 1.35% maka perhitungannya $1 - 1.35\%$ hasilnya 59.26%, itulah *nisbah* koperasi karyawan dengan jangka waktu empat tahun. *Margin* Koperasi dengan jangka waktu lima tahun 1.40% maka perhitungannya $1 - 1.40\%$ hasilnya 60.18%, itulah *nisbah* koperasi karyawan dengan jangka waktu lima tahun.

	1 thn	2 thn	3 thn	4 thn	5 thn
--	-------	-------	-------	-------	-------

eq. flat pa	6.62%	6.49%	6.52%	6.60%	6.69%
eq. flat pm	0.55%	0.54%	0.54%	0.55%	0.56%
Margin Koperasi	1.22%	1.23%	1.33%	1.35%	1.40%
Nisbah Bank	44.85%	43.97%	40.85%	40.74%	39.82%
Nisbah Koperasi	55.15%	56.03%	59.15%	59.26%	60.18%

b. Rumus perhitungan nisbah bagi hasil

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Eq Flat PM}}{\text{Margin Koperasi}}$$

$$\text{Nisbah Koperasi} = 1 - \text{Margin Koperasi}$$

c. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil dengan jangka waktu pembiayaan satu tahun *expected return/eq.rate* sesuai ketentuannya 12.00% bagi hasil ke bank 44.85% dan bagi hasil ke koperasi karyawan 55.15%. Jangka waktu dua tahun *expected return/eq.rate* sesuai ketentuannya 12.00% bagi hasil ke bank 43.97% dan bagi hasil ke koperasi karyawan 56.03%. Jangka waktu pembiayaan tiga tahun *expected return/eq.rate* sesuai ketentuannya 12.00% bagi hasil ke bank 40.85% dan bagi hasil ke koperasi karyawan 59.26%. Jangka waktu pembiayaan empat tahun *expected return/eq.rate* sesuai ketentuannya 12.00% bagi hasil ke bank 40.74% dan bagi hasil ke koperasi karyawan 59.26%. Jangka waktu lima tahun *expected return/eq.rate* sesuai ketentuannya 12.00% bagi hasil ke bank 39.82% dan bagi hasil ke koperasi karyawan 60.18%.

Bagi Hasil	1 thn	2 thn	3 thn	4 thn	5 thn
Expected Return/Eq. Rate	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%
Bank	44.85%	43.97%	40.85%	40.74%	39.82%

Koperasi	55.15%	56.03%	59.26%	59.26%	60.18%
----------	--------	--------	--------	--------	--------

d. Perhitungan *Nisbah Mudharabah* Angsuran

Perhitungan *nisbah mudharabah* angsuran sesuai dengan data yang diambil dari Bank Danamon Syariah Makassar, *expected margin/return* yang ditentukan oleh Bank Danamon Syariah Makassar yaitu 12.00%. plafond persetujuan oleh Bank yang diberikan kepada Koperasi Karyawan sebesar Rp.1,600,000,000 lalu Bank (Bank Danamon Syariah) memproyeksikan penjualan nasabah (Koperasi Karyawan) per bulan sebesar Rp.1,000,000,000 dan proyeksi laba bruto (*gross profit*) sebesar Rp.200,000,000 dengan porsi bagi hasil untuk Bank 39.82% dan untuk Koperasi Karyawan 60.18% Tenor atau jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Danamon Syariah adalah enam puluh bulan atau lima tahun. Dari proyeksi laba bruto tadi sebesar Rp.200,000,000 Bank akan mengambil nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan Koperasi Karyawan yaitu 39.82% atau Rp.79,640,000 dan proyeksi angsuran pokok yang ditetapkan oleh Bank Danamon Syariah Makassar Rp.26,666,667.

Expected Margin/ Return/Tahun	12.00%
Plafond Persetujuan	Rp. 1,600,000,000
Proyeksi Penjualan Nasabah/Bulan	Rp. 1,000,000,000
Proyeksi Laba Bruto (Gross Profit)	Rp. 200,000,000
Rata-rata % Gross Profit	20.00%
Tenor	60 Bulan

Proyeksi Bagi Hasil/Bulan	Rp.79,640,000
Nisbah Bagi Hasil Bank Terhadap Gross Profit	39.82%
Proyeksi Angsuran Pokok	Rp. 26,666,667
Tanggal Pencairan	25-Nov-16

Porsi Bagi Hasil

Bank (Bank Danamon Syariah Makassar) : 39.82%

Nasabah (Koperasi Karyawan) : 60.18%

e. Proyeksi Angsuran dan Bagi Hasil Mudharabah Angsuran

Model atau pola Proyeksi angsuran dan bagi hasil mudharabah angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal antara Bank Danamon Syariah dengan Koperasi Karyawan, limit awal pembiayaan Rp.1,600,000,000 dengan jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun dengan angsuran pokok tetap yang ditetapkan oleh Bank Danamon Syariah Makassar Rp.26,666,667, proyeksi gross profit per bulannya Rp.200,000,000 dengan *nisbah* bagi hasil untuk bank 39.82% dan *expected return* bank per tahun 12.00%. pada tabel dibawah ini ada perhitungan O/S *Mudharabah* dimana cara mendapatkan O/S *Mudharabah* yaitu limit awal pembiayaan dikurang angsuran pokok, perhitungan proyeksi *gross profit* yang dibiayai fasilitas *mudharabah* cara perhitungannya yaitu O/S *Mudharabah* dibagi limit awal pembiayaan dan dikalikan dengan *gross profit* per bulan, perhitungan total pembayaran yaitu angsuran pokok ditambah *nisbah* bagi hasil bank, angsuran pokok tetap selama jangka waktu pembiayaan, perhitungan *nisbah* bagi hasil bank cara menghitungnya *nisbah* bagi hasil bank yang ditentukan di awal dikali dengan proyeksi gross profit dikalikan lagi dengan jumlah hari pada bulan tersebut. .

Nama Nasabah/KCS : PT ABC
 Limit awal pembiayaan : 1,600,000,000
 Jangka waktu (Bulan) : 60
 Angsuran Pokok : 26,666,667
 Proyeksi *Gross Profit*/Bulan : 200,000,000
 Nisbah bagi hasil bank: 39.82% Expected return bank/Tahun: 12.00%⁶⁹

NO	Bulan	Hari	O/S <i>Mudharabah</i> (Rp)	Proyeksi <i>Gross Profit</i> yang Dibiayai Fas <i>Mudharabah</i> (Rp)	Total Pembayaran (Rp)	Angsuran	
						Pokok (Rp)	Nisbah Bagi Hasil Bank (Rp)
1	Nov-16	30	1,573,333,333	200,000,000	106,306,667	26,666,667	79,640,000
2	Des-16	31	1,546,666,667	196,666,667	107,589,756	26,666,667	80,923,089
3	Jan-17	30	1,520,000,000	193,333,333	103,652,000	26,666,667	76,985,333
4	Feb-17	28	1,493,333,333	190,000,000	97,280,800	26,666,667	70,614,133
5	Mar-17	31	1,466,666,667	186,666,667	103,475,022	26,666,667	76,808,356
6	Apr-17	30	1,440,000,000	183,333,333	99,670,000	26,666,667	73,003,333
7	Mei-17	31	1,413,333,333	180,000,000	100,731,867	26,666,667	74,065,200
8	Jun-17	30	1,386,666,667	176,666,667	97,015,333	26,666,667	70,348,667
9	Jul-17	31	1,360,000,000	173,333,333	97,988,711	26,666,667	71,322,044
10	Agu-17	31	1,333,333,333	170,000,000	96,617,133	26,666,667	69,950,467

⁶⁹ Dokumen Danamon Syariah Makassar. Pada tanggal 1 September 2018.

11	Sep-17	30	1,306,666,667	166,666,667	93,033,333	26,666,667	66,366,667
12	Okt-17	31	1,280,000,000	163,333,333	93,873,978	26,666,667	67,207,311
13	Nov-17	30	1,253,333,333	160,000,000	90,378,667	26,666,667	63,712,000
14	Des-17	31	1,226,666,667	156,666,667	91,130,822	26,666,667	64,464,156
15	Jan-18	30	1,200,000,000	153,333,333	87,724,000	26,666,667	61,057,333
16	Feb-18	28	1,173,333,333	150,000,000	82,414,667	26,666,667	55,748,000
17	Mar-18	31	1,146,666,667	146,666,667	87,016,089	26,666,667	60,349,422
18	Apr-18	30	1,120,000,000	143,333,333	83,742,000	26,666,667	57,075,333
19	Mei-18	31	1,093,333,333	140,000,000	84,272,933	26,666,667	57,606,267
20	Jun-18	30	1,066,666,667	136,666,667	81,087,333	26,666,667	54,420,667
21	Jul-18	31	1,040,000,000	133,333,333	81,529,778	26,666,667	54,863,111
22	Agu-18	31	1,013,333,333	130,000,000	80,158,200	26,666,667	53,491,533
23	Sep-18	30	986,666,667	126,666,667	77,105,333	26,666,667	50,438,667
24	Okt-18	31	960,000,000	123,333,333	77,415,044	26,666,667	50,748,378
25	Nov-18	30	933,333,333	120,000,000	74,450,667	26,666,667	47,784,000
26	Des-18	31	906,666,667	116,666,667	74,671,889	26,666,667	48,005,222
27	Jan-19	30	880,000,000	113,333,333	71,796,000	26,666,667	45,129,333
28	Feb-19	28	853,333,333	110,000,000	67,548,533	26,666,667	40,881,867
29	Mei-19	31	826,666,667	106,666,667	70,557,156	26,666,667	43,890,489
30	Apr-19	30	800,000,000	103,333,333	67,814,000	26,666,667	41,147,333
31	Mei-19	31	773,333,333	100,000,000	67,814,000	26,666,667	41,147,333
32	Jun-19	30	746,666,667	96,666,667	65,159,333	26,666,667	38,492,667
33	Jul-19	31	720,000,000	93,333,333	65,070,844	26,666,667	38,404,178
34	Agu-19	31	693,333,333	90,000,000	63,699,267	26,666,667	37,032,600

35	Sep-19	30	666,666,667	86,666,667	61,177,333	26,666,667	34,510,667
36	Okt-19	31	640,000,000	83,333,333	60,956,111	26,666,667	34,289,444
37	Nov-19	30	613,333,333	80,000,000	58,522,667	26,666,667	31,856,000
38	Des-19	31	586,666,667	76,666,667	58,212,956	26,666,667	31,546,289
39	Jan-20	30	560,000,000	73,333,333	55,868,000	26,666,667	29,201,333
40	Feb-20	28	533,333,333	70,000,000	52,682,400	26,666,667	26,015,733
41	Mar-20	31	506,666,667	66,666,667	54,098,222	26,666,667	27,431,556
42	Apr-20	30	480,000,000	63,333,333	51,886,000	26,666,667	25,219,333
43	Mei-20	31	453,333,333	60,000,000	51,355,067	26,666,667	24,688,400
44	Jun-20	30	426,666,667	56,666,667	49,231,333	26,666,667	22,564,667
45	Jul-20	31	400,000,000	53,333,333	48,611,911	26,666,667	21,945,244
46	Agu-20	31	373,333,333	50,000,000	47,240,333	26,666,667	20,573,667
47	Sep-20	30	346,666,667	46,666,667	45,249,333	26,666,667	18,582,667
48	Okt-20	31	320,000,000	43,333,333	44,497,178	26,666,667	17,830,511
49	Nov-20	30	293,333,333	40,000,000	42,594,667	26,666,667	15,928,000
50	Des-20	31	266,666,667	36,666,667	41,754,022	26,666,667	15,087,356
51	Jan-21	30	240,000,000	33,333,333	39,940,000	26,666,667	13,273,333
52	Feb-21	28	213,333,333	30,000,000	37,816,267	26,666,667	11,149,600
53	Mar-21	31	186,666,667	26,666,667	37,639,289	26,666,667	10,972,622
54	Apr-21	30	160,000,000	23,333,333	35,958,000	26,666,667	9,291,333
55	Mei-21	31	133,333,333	20,000,000	34,896,133	26,666,667	8,229,467
56	Jun-21	30	106,666,667	16,666,667	33,303,333	26,666,667	6,636,667
57	Jul-21	31	80,000,000	13,333,333	32,152,978	26,666,667	5,486,311
58	Agu-21	31	53,333,333	10,000,000	30,781,400	26,666,667	4,114,733

59	Sep-21	30	26,666,667	6,666,667	29,321,333	26,666,667	2,654,667
60	Okt-21	31	(0)	3,333,333	28,038,244	26,666,667	1,371,578
						1,600,000,000	2,453,575,667

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Bank Danamon Syariah Makassar, dengan berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa mekanisme perhitungan *nisbah* bagi bagi hasil sudah dilaksanakan dengan optimal pada pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib. Namun dengan adanya pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib, sangat membantu koperasi karyawan yang ada di perusahaan, lembaga, dan universitas untuk mendapatkan suntikan dana.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam dalam BAB IV, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

5.1.1 Sistem pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib

Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah iB merupakan pembiayaan dengan skema Bagi Hasil (*Mudharabah*) kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) yang selanjutnya akan disalurkan kepada anggota Kopkar guna kebutuhan anggotanya dengan jaminan piutang anggota, dan dengan tingkat bagi hasil kompetitif fleksibel sesuai dengan kebutuhan koperasi karyawan. Pola pembiayaan menggunakan plafon dengan metode *executing*, dimana Bank akan menyalurkan pembiayaan langsung kepada Koperasi Karyawan (KopKar).

5.1.2 Mekanisme *Nisbah* bagi hasil pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib

Penentuan *Nisbah* bagi hasil dibuat oleh Bank Danamon Syariah Makassar pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung atau rugi. *Nisbah* Bagi hasil pada Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, jika pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun porsi pembagiannya untuk Bank sebesar 44.85% dan untuk Koperasi Karyawan sebesar 55.15%, jangka waktu pembiayaan dua tahun porsi pembagiannya untuk Bank sebesar 43.97% dan untuk Koperasi Karyawan sebesar 56.03%, jangka waktu pembiayaan tiga tahun porsi pembagiannya untuk Bank sebesar 40.85% dan untuk

Koperasi Karyawan sebesar 59.15%, jangka waktu pembiayaan empat tahun porsi pembagiannya untuk Bank sebesar 40.74% dan untuk Koperasi Karyawan sebesar 59.26%, jangka waktu pembiayaan lima tahun porsi pembagiannya untuk Bank sebesar 39.82% dan untuk Koperasi Karyawan sebesar 60.18%. Besarnya *nisbah* dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh, *nisbah* bagi hasil tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib yaitu *profit sharing* (Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut). Mekanisme perhitungan *nisbah* bagi hasil sudah dilaksanakan dengan optimal pada pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Sebaiknya Bank Danamon Syariah Makassar menggunakan juga metode channeling di pola Pembiayaan Koperasi Karyawan agar nasabah bisa mempunyai pilihan untuk menggunakan pola tersebut.
- 5.2.2 Pembiayaan Koperasi Karyawan Bank Danamon Syariah Makassar harus lebih diperluas lagi agar perusahaan di daerah yang memiliki Koperasi

Karyawan bisa terbantu dengan mendapatkan suntikan dana melalui pembiayaan Koperasi Karyawan.

- 5.2.3 Bank Danamon Syariah Makassar dapat memberikan penjelasan yang banyak terhadap nasabah tentang perhitungan nisbah bagi hasil agar nasabah menjadi lebih paham dan menghindari terjadinya perselisihan.
- 5.2.4 Meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga nasabah tertarik menggunakan produk Bank Danamon Syariah Makassar, khususnya pada produk Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Al-Quran, Al-Karim

Al Fatta, Hanif, 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Amin, Rifqi, 2014. *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Deepublish.

Ardiansyah “*Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017).

Arwani, Agus, 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*, Yogyakarta: Deepublish.

Aziz, Abdul Muhammad Azzam. 2010. *fiqh muamalat sistem transaksi dalam islam*. Jakarta: Amzah.

Anshori, Abdul Ghofur, 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Ali, Asep Ghofir, 2006. *Profit Distribution*. Bandung: ISEG.

Ascarya, 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al Arif, M. Nur Rianto, 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta.

Barata, Atep Adya, 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Dewi Anjasmoro Nurbani Afifi “*Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Deposito Plus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili*” (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang, 2013).

Fatwa DSN-MUI. 2000. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Hasan, M Ali, 2004. *Berbagai macam transaksi dalam islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kementerian Agama R.I, Alquran dan Terjemahannya.

- Karim, Adiwarman, 2008. *bank islam analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2016. *bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman, 2013. *bank islam analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir, 2012. *bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mustofa, Muhammad Abdul Karim. 2012. *kamus bank syariah*. Yogyakarta: asnalitera.
- Muhammad, 2010. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Purba, Orinton, 2015. *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rivai, Veithzal, 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sutedi, Adrian, 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarina “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang(Analisis Hukum Ekonomi Islam)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017).
- Siti Atika Anwar “Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016).
- Syafi’I, Muhammad Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Wiyono, Slamet, 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK Dan PAPS*. Jakarta: Grasindo.

b. Internet

- Ahmad Tantowi. <http://kawansekawan.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah.html>. (diakses, 25 September 2018)

- Cokroaminoto, www.menulisproposalphelitian.com. (diakses, 08 Maret 2018)
- Galuh Wardhani, <https://galuhwardhani.wordpress.com/prinsip-prinsip-koperasi-2/>, (diakses, 11 November 2018).
- Ivans Ardiansyah, <http://ivansa.github.io/tulisan/contoh-metode-deduktif-induktif/>, (diakses, 12 November 2018).
- Ilmu Pembiayaan Kaskuser, https://www.kaskus.co.id/show_post/54d1c119c1cb17d40a8b4568/45perbedaan-pembiayaan-channeling-amp-executing-ilmupembiayaaninfo, (diakses, 30 September 2018).
- Muchsin Riadi, <http://www.kajianpustaka.com>. (diakses, 25 Februari 2018)
- Muhammad Rekza Pasha, <https://blog.syarq.com/kemajuan-perbankan-syariah-indonesia-898f492916e1>, (diakses, 26 September 2018).
- Rahmat Sahid, Sangit26.blogspot.co.id. (diakses, 17 Maret 2018)
- Situs Resmi Bank Mandiri Syariah. <https://www.syariahmandiri.co.id>. (diakses, 24 Januari 2018)
- Situs Resmi Bank Danamon Syariah. www.danamon.co.id. (diakses, 24 Januari 2018)
- Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), www.ojk.go.id. (diakses, 25 September 2018).
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://www.wikipedia.com>, (diakses, 27 Februari 2018).
- Yogie Setya Nugraha, <http://nugrahayogie.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-profit-sharing-dan-revenue.html>, (diakses, 25 Februari 2018).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 34404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.339/In.39/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala UPT2PT BKPMD Prov. Sulawesi Selatan
di
KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare :

Nama : MIFTAHUL KHAER
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 28 Oktober 1996
NIM : 14.2300.064
Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah
Alamat : BTN TIMURAMA BLOK A/14 NO.14/A, KEL.
LOMPOE, KEC. BACUKIKI, KOTA
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI KARYAWAN DANAMON SYARIAH IB (STUDI DI BANK DANAMON SYARIAH MAKASSAR"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih.

2 Mei 2018

A.n Rektor,
Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaedi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN


12018181427105

Nomor : 7254/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Pimpinan PT Bank Danamon Syariah, Tbk
Cab. Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.339/In.39/PP.00.9/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MIFTAHUL KHAER
Nomor Pokok : 14.2300.064
Program Studi : Syariah & Ekonomi Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI KARYAWAN DANAMON SYARIAH IB (STUDI DI BANK DANAMON SYARIAH MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Juni s/d 25 Agustus 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberitkkan di Makassar
Pada tanggal : 06 Juni 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. N. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 196002 1 002

Tersusun Yth
1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare di Parepare
2. Paringgal

3344P PTSP 01-06-2018



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://ptsp.kominfo.sulawesiprov.go.id> Email : ptsp_prov.sulani@yahoo.com
Makassar 90222





Bank Danamon

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 198/Syr/0410/0718
 ifat : Segera
 ampiran : -
 al : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Selatan
 Jl. Bougeville No. 5
 Makassar 90222

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Bank PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Syariah
 Latimojong, Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Miftahul Khaer
 Nim : 14.2300.064
 Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 Kampus Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 Alamat : Desa Malimpung Kec. Patampanua, Kota Pinrang

Yang bersangkutan tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di kantor PT. Bank Danamon
 Tbk Syariah Cabang Latimojong di atas dengan judul " NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
 KOPERASI KARYAWAN DANAMON SYARIAH IB (STUDI DI BANK DANAMON SYARIAH
 MAKASSAR".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04 Juli 2018

Hormat Saya

 Akram Mulkramin
 Branch Manager

*Tembusan
 Ketua IAIN Parepare

ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN

Judul : *Nisbah* Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan
Danamon Syariah ib
(Studi di Bank Danamon Syariah Makassar)

Fokus Penelitian : Penelitian ini berfokus pada pada sistem pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib dn mekanisme *Nisbah* Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah ib.

1. Skema apa yang digunakan pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

Skema pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib menggunakan skema bagi hasil *Mudharabah*.

2. Berapa jangka waktu pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

Jangka Waktu Pembiayaan hingga 7 tahun. Namun untuk meminimalisir risiko, bank hanya memberikan batasan hanya 5 tahun.

3. Berapa batasan rasio cicilan anggota Koperasi Karyawan sebelum mengambil pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

Rasio cicilan per anggota KopKar maksimal 35% dari jumlah THP (*Take Home Pay*).

4. Bagaimana sistem penarikan (pencairan) pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

Sistem penarikan (pencairan) dilakukan secara kolektif berdasarkan norminatif anggota.

5. Bagaimana sistem pembayaran kewajiban pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

Sistem Pembayaran kewajiban dilakukan secara kolektif melalui skema potong gaji oleh bendaharawan.

6. Bagaimana kriteria koperasi karyawan yang bisa mendapatkan pembiayaan?

Jawaban:

Koperasi karyawan berstatus badan hukum, Koperasi Karyawan harus berstatus resmi sebagai koperasi karyawan dari perusahaan induk, Minimal Anggota 100 orang, Koperasi Karyawan telah menjalankan usaha minimum selama 4 tahun, Mengelola minimal 400 juta piutang Simpan Pinjam (Simpin) selama 3 tahun terakhir, Pengurus atau Pengawas Kopkar minimal eselon 4 (4 level dibawah direktur), Memiliki laba positif selama 2 tahun terakhir, Skema Potong Gaji oleh SDM tercermin pada rekening.

7. Bagaimana penetapan bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

Penetapan *nisbah* bagi hasil keuntungan (*margin*) ditetapkan pada rapat ALCO Bank Syariah.

8. Bagaimana cara menentukan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

Ditentukan berdasarkan Tabel data perhitungan *nisbah* bagi hasil dari Bank Danamon Syariah Makassar.

9. Metode perhitungan *nisbah* bagi hasil apa yang digunakan pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

Bank Danamon Syariah Makassar hanya menggunakan *profit sharing* dalam menghitung *nisbah* pembiayaan Koperasi Karyawan karena lebih mudah cara menghitungnya dibanding dengan revenue sharing.

10. bagaimana rumus perhitungan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Eq Flat PM}}{\text{Margin Koperasi}}$$

$$\text{Nisbah Koperasi} = 1 - \text{Margin Koperasi}$$

11. Berapa *nisbah* bagi hasil bank dengan nasabah pada pembiayaan koperasi karyawan danamon syariah ib?

Jawaban:

- Jangka waktu 1 tahun. Jangka waktu 3 tahun.

Bank: 44.85%

Bank: 40.85%

Nasabah: 55.15%

Nasabah: 59.15%

- Jangka waktu 2 tahun.

Jangka waktu 4 tahun

Bank: 43.97%

Bank: 40.74%

Nasabah: 56.03%

Nasabah: 59.26%

➤ Jangka waktu 5 tahun

Bank: 39.82%

Nasabah: 60.18%

12. Apakah pembiayaan koperasi karyawan menggunakan metode *executing* atau *channeling* pada pola pembiayaan?

Jawaban:

Pola pembiayaan koperasi karyawan menggunakan *plafon* dengan metode *executing*, dan tidak menggunakan pola *channeling*.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HELDY JUST
Alamat : JL. S. CEREKANG KOMP. PLN NO. 5 KOTA MAKASSAR
Umur : 30 TAHUN
Jabatan : BRM (BUSINESS RELATIONSHIP MANAGER)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Miftahul Khaer yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



DOKUMENTASI

PENELITIAN DAN PENGAMBILAN DATA

Foto Kantor Bank Danamon Syariah Makassar



Foto Wawancara dengan Narasumber Karyawan Bank Danamon Syariah

Makassar



PAREPARE

Foto Bersama Karyawan Bank Danamon Syariah Makassar



RIWAYAT HIDUP



Miftahul Khaer lahir pada tanggal 28 Oktober 1996, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari Soebroto (Ayah) dan Asriyani, S.Pd.I. (Ibu).

Pernah bersekolah di MI DDI Ujung Lare Parepare dan lulus tahun 2008. MTS Al-Badar DDI Bilalang Parepare dan lulus tahun 2011. Dan kemudian melanjutkan sekolah di MAN 2 Parepare Jurusan IPA dan lulus tahun 2014.

Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah dan menyusun skripsi dengan judul *“Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan Danamon Syariah iB (Studi di Bank Danamon Syariah Makassar) .”*

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BNI Syariah KCP Mikro Parepare, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Selama kuliah pernah mengikuti ajang Pemilihan Duta Pariwisata Kota Parepare 2017 dan mendapatkan gelar Duta Berbakat 2017